

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menjadi salah satu negara terpadat ke empat di dunia dan pada setiap tahunnya jumlah penduduk Indonesia dapat mengalami kenaikan 1,2% seperti yang tercatat pada data sensus penduduk No.7/01/Th.2021, jumlah penduduk Indonesia telah mencapai 270, 2 juta jiwa.¹ Seiring dengan naiknya jumlah penduduk disetiap tahunnya secara tidak langsung akan mempengaruhi jumlah, dan jenis sampah yang dihasilkan. Karena kepadatan penduduk serta tingkat ekonomi secara positif berkorelasi dengan volume sampah yang dihasilkan sehingga Indonesia menjadi negara ke dua penyumbang sampah plastik di dunia setelah Tiongkok.² Berdasarkan data yang telah di rilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menghasilkan 67,8 juta ton sampah pada tahun 2020. 37,3% sampah ini berasal dari aktivitas rumah tangga.³

Menurut World Health Organization (WHO) sampah adalah suatu materi yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia.⁴ Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat.⁵

¹ Asep Fikri Nur Arif, Nunung Nurwati, "Pengaruh Konsentrasi Penduduk Indonesia Di Pulau Jawa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. IV, no. 1 (2022): 55, diakses pada 15 Desember, 2022, <https://journal.unpas.ac.id/index.php/humanitas/article/view/3920>

² T Purba et al., "Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sampah Berbasis Masyarakat", Medan: *Yayasan Kita Menulis*, (2022), hal, 5. diakses pada 15 Desember, 2022, <https://books.google.co.id/books?id=zb2fEAAAQBAJ>

³ Monavia Ayu Rizaty, "Mayoritas Sampah Nasional dari Aktivitas Rumah Tangga pada 2020", Juli 29, 2021, diakses pada 15 Desember, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/29/mayoritas-sampah-nasional-dari-aktivitas-rumah-tangga-pada-2020>

⁴ Budiman Chandra, Palupi Widyastuti, "*Pengantar Kesehatan Lingkungan*", (Jakarta: EGC, 2009), <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=549002>

⁵ Maria Ulfa Trie Jayani, "Pengelolaan Sampah di Indonesia", diakses pada 13 Desember, 2022, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-lahat/baca-artikel/14891/Pengelolaan-Sampah-di-Indonesia.html>

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sampah adalah suatu benda atau barang yang dibuang karena sudah tidak terpakai lagi.

Keberadaan sampah tidak luput dari kehidupan sehari-hari, ada tiga faktor yang memicu sumber penyebab timbulnya sampah. Pertama, pertumbuhan penduduk yang meningkat /ledakan penduduk maka menyebabkan sampah yang dihasilkan semakin banyak. Kedua, keadaan sosial ekonomi masyarakat juga mempengaruhi jumlah sampah yang dihasilkan, karena semakin tinggi keadaan sosial ekonomi maka semakin tinggi pula jumlah sampah yang dibuang. Ketiga, perkembangan zaman yang semakin modern memicu kemajuan teknologi sehingga akan menambah sampah yang beragam, contoh sampah dari sisa paket yang dipesan secara online.⁶

Sampah menjadi salah satu masalah yang sering dihadapi masyarakat karena sampah dapat mengganggu kebersihan, kesehatan, kenyamanan dan keindahan. Pencemaran lingkungan terjadi akibat adanya pembuangan sampah secara sembarangan. Masyarakat masih minim kesadaran dalam sampah. Terutama permasalahan pada pengelolaan sampah plastik rumah tangga. Bahkan untuk memperoleh lingkungan yang masih terjaga keasriannya hingga saat ini, sangat langka disebabkan ulah manusia yang banyak menyebabkan kerusakan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya : *Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan Sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka Kembali (ke jalan yang benar).*

⁶ Hadhan Bachtiar, Imam Hanafi, Mochamad Rozikin, “Pengembangan Bank Sampah Sebagai Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah (Studi Pada Koperasi bank Sampah Malang)”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 3, No. 1, hal. 129, diakses pada 13 Desember 2022, <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/753>

Islam telah mengajarkan umatnya untuk menjaga alam dan melarang segala perbuatan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Allah SWT telah menciptakan alam dengan keadaan yang seimbang dimana dapat mencukupi segala kebutuhan hambanya tanpa harus ada eksploitasi yang lebih. Pengelolaan sampah dapat menjadi salah satu cara untuk mewujudkan lingkungan yang sehat. Apalagi jika dilihat dari banyaknya sampah yang dihasilkan di Kabupaten Kudus mencapai 120 ton sampah per hari.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah yang ada belum berjalan efektif, sehingga diperlukan penyesuaian antara cara dan prosedur pengelolaan sampah.

Perilaku manusia yang mementingkan dirinya sendiri daripada kepentingan umum memicu timbulnya masalah dan kerusakan lingkungan. Seiring perkembangan zaman, perkiraan sumber daya alam akan semakin terkuras dan kerusakan lingkungan tidak dapat dihindari. Selain itu, manusia tidak bertanggung jawab terhadap sampah sehingga merusak lingkungan.

Tahap pengelolaan sampah terdiri dari 3R yaitu *reduce*, *reuse*, dan *recycle*. Pertama prinsip *reduce* (mengurangi) yaitu melakukan usaha untuk mengurangi barang atau material yang digunakan. Kedua prinsip *reuse* (mengggunakan kembali) yaitu usaha untuk memilih barang-barang atau material yang masih layak untuk digunakan kembali. Ketiga *recycle* (mendaur ulang sampah) yaitu usaha untuk melakukan barang-barang yang sudah dipakai, untuk di daur ulang lagi.⁸

Permasalahan sampah di Desa Gondosari memiliki karakteristik masalahnya tersendiri. Jumlah produksi sampah yang kian hari bahkan setiap tahun mengalami kenaikan sehingga sampah menjadi masalah utama di Desa Gondosari. Sampah yang diproduksi didominasi dari sampah dari hasil

⁷ Saiful Ma'sum, "Ada 25.031 Ton Sampah Sepanjang 2022 yang Ditangani DPKPLH Kudus Diklaim Turun 24 Persen, Desember 17, 2022, diakses pada 15 Desember 2022, <https://muria.tribunnews.com/2022/12/17/ada-25031-ton-sampah-sepanjang-2022-yang-ditangani-dpkplh-kudus-diklaim-turun-24-persen>

⁸ Mochamad Zamroni, "Mengenal Reduce pada Prinsip 3R atau Reduce, Reuse, Recycle Olah Sampah", Maret 28, 2020, diakses pada 15 Desember, 2022, <https://tunashijau.id/2020/03/mengenal-reduce-pada-prinsip-3r-atau-reduce-reuse-recycle-olah-sampah/>

rumah tangga. Sampah rumah tangga yang diproduksi oleh masyarakat inilah yang menjadi masalah utama. Lebih lanjut lagi, sampah rumah tangga yang diproduksi oleh masyarakat secara umum yaitu sampah anorganik. Sebagian besar masyarakat Desa Gondosari tidak mengelola sampah dengan baik, masyarakat hanya membuang sampah sembarang tanpa memperhatikan lingkungan. Sehingga menimbulkan berbagai masalah seperti banjir dan polusi udara serta dampaknya menjadikan lingkungan yang kumuh.

Faktor kesadaran masyarakat dalam menanggapi masalah sampah menjadi salah satu yang paling pokok, Masyarakat kurang memiliki kesadaran bahwa pada kegiatan ekonomi dan rumah tangga yang mereka lakukan ada aspek-aspek pendukung lainnya yang harus diperhatikan khususnya adalah lingkungan. Perlunya peran pemerintah setempat untuk mensosialisasikan pentingnya kesadaran pengelolaan sampah karena jika pemerintah minim perhatian terhadap lingkungan permasalahan sampah di perkotaan tidak akan pernah menemui titik temu.

Penangan sampah dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan mengelola sampah melalui BUMDes. BUMDes bukan hanya sebagai sarana untuk meningkatkan ekonomi dan pendapatan saja, namun juga sekaligus sebagai sarana pemberdayaan bagi masyarakat setempat.

Upaya peningkatan pengembangan desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, maka UU Desa memberikan kesempatan bagi desa untuk mendirikan suatu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang merupakan lembaga atau badan ekonomi yang ada di desa dan berbadan hukum atau belum yang dibentuk menjadi hak milik pemerintah desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan professional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.⁹

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga yang didirikan yang didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa,

⁹ Reika Happy Sugiastuti, Muhammad Rizki Pratama, "Dampak Buruk Pembangunan Tanpa Pemerataan: Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah Indonesia", *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol 16, N0. 1, (2022): 81, diakses pada 13 Desember, 2022, <https://profit.ub.ac.id>

sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUMDes dikelola oleh pemerintah desa yang bekerja sama dengan masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa diartikan sebagai badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.¹⁰


Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa bekerja sama dengan masyarakat desa yang terlibat langsung untuk mendorong perekonomian masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap desa yang sudah memiliki BUMDes diberikan dana dari pemerintah. Setiap usaha desa yang dijalankan memiliki keunggulan masing-masing sesuai dengan potensi desa tersebut. Peluang BUMDes sangat besar bagi kemandirian masyarakat yang meningkatkan perekonomian bagi kesejahteraan masyarakat desa.¹¹

Kabupaten Kudus merupakan salah satu daerah yang memiliki pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Seluruh desa yang ada di Kabupaten Kudus dituntut untuk dapat mengembangkan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Program ini dinilai penting untuk semakin mewujudkan kemandirian desa. Hal ini sesuai dengan harapan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus yang meminta seluruh desa segera mengembangkan BUMDes. BUMDes dikembangkan untuk mengangkat potensi yang ada di setiap desa.

¹⁰ “Bimtek Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2021”, diakses pada 13 Desember, 2022, <https://www.lediknas.com/bimtek-badan-usaha-milik-desa-bum-desa-berdasarkan-pp-nomor-11-tahun-2021/>

¹¹ Singgih Tri Atmojo, Skripsi: “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa” (Jember: Universitas Jember, 2015), hal 3, diakses pada 13 Desember, 2022, https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/71282/Singgih%20Tri%20Atmojo%20-%20100910301027_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Diagram 1.1
Data Kegiatan Usaha BUMDes Yang Ada
di Kabupaten Kudus



Sumber: data diolah tahun 2023

BUMDes yang sudah mulai memikirkan sampah yaitu BUMDes Setyo Raharjo, BUMDes Karisma, BUMDes Sumber Joyo, BUMDes Sumber Pangan Sejati, BUMDes Makmur Sejahtera, BUMDes Makmur, BUMDes Wonorekso, BUMDes Sido Makmur, BUMDes Merta Jaya, BUMDes Sido Makmur, BUMDes Rukun Mulyo, BUMDes Buana Raya, BUMDes Rejo Makmur, BUMDes Terang Jaya, BUMDes Gemilang Sejahter, BUMDes Bumi Wangi, BUMDes Tunjung Seto, BUMDes Ngudi Makmur, BUMDes Gelis Sejahtera, dan BUMDes Murakabi. Dari beberapa BUMDes diatas, BUMDes yang paling rajin/konsisten dalam pengelolaan sampah yaitu BUMDes Murakabi.

Awal mula berdirinya BUMDes Murakabi di latar belakang problem sampah yang sudah bertahun-tahun. Sebagian warga membuang sampah di sungai sampai akhirnya terjadi konflik antara warga Desa Gondosari dengan warga Desa Kedungsari. Hal ini yang membuat Desa Gondosari berinisiatif mendirikan BUMDes yang ditugaskan untuk mengelola sampah. Pada tanggal 18 November 2017 resmi berdirinya BUMDes Murakabi dan berjalan sampai sekarang.

BUMDes Murakabi merupakan BUMDes milik Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. BUMDes Murakabi memiliki usaha utama yaitu pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah di BUMDes Murakabi ini dilakukan dengan cara pemilahan sampah non organik sesuai jenis dan ukurannya seperti kertas, kardus, botol minuman kemudian akan dijual kembali. Selain itu sampah organik seperti kotoran hewan akan diolah menjadi sumber energi terbarukan yaitu kompos dan biogas. Sampai sekarang usaha pengelolaan sampah menjadi tonggak utama dalam bisnis yang dikelola BUMDes Murakabi.

Kajian terdahulu yang menjadi kajian dalam penelitian ini yaitu: Penelitian yang dilakukan oleh Edy Yusuf Agunggunanto dkk yang berjudul Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menyatakan bahwa BUMDes didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal desa, meningkatkan kondisi perekonomian dan pendapatan asli desa, meningkatkan upaya pengolahan potensi desa sumber daya manusia dan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa serta difungsikan untuk menjadi tulang punggung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi desa.¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Reza M. Zulkarnaen yang berjudul Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta menyatakan bahwa keberadaan BUMDes untuk mewujudkan perekonomian desa yang mandiri sangat diperlukan melalui BUMDes diharapkan antar lembaga yang ada di masyarakat saling bersinergi untuk lebih maksimal menciptakan kesejahteraan masyarakat yang setara.¹³

¹² Edy Yusuf Agunggunanto dkk, "Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)", *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, Vol. 13 No. 1 (2016), hal. 79 diakses pada 06 Februari 2023 <https://ejournal.unisnu.ac.id/JDEB/article/view/395>

¹³ Reza M. Zulkarnaen, "Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta", *Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*, Vol. 5, No. 1, (2016): 3 diakses pada 06 Februari 2023,

<https://jurnal.unpad.ac.id/dharmakarya/article/view/11430>

Penelitian yang dilakukan oleh Hadijah yang berjudul Pola Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Miliki Desa (BUMDes) Dalam Perspektif Ekonomi Islam juga menyatakan bahwa pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDes POKOQ GENEM di Desa Lede mampu berkontribusi dan memberikan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakatnya melalui sejumlah unit-unit usaha yang dikelolanya. Pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDes POKOQ GENEM di Desa Lede melalui sejumlah unit-unit usaha tersebut telah menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan cukup baik.¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Nadila Fauziah, A. Bachrun Rifa'i yang berjudul Pengembangan Usaha dan Ekonomi Masyarakat Melalui BUMDES Munggaran menyatakan bahwa Bumdes Munggaran telah membantu masyarakat melalui bantuan modal dan peralatan usaha, serta mengadakan pelatihan baik bagi pengurus dan masyarakat.¹⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Trisusanti Lamangida, Sri Rahayu Dullah yang berjudul Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Program BUMDes Heluma di Desa Huluwa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo menyatakan bahwa keberadaan BUMDes Heluma Desa Hulawa belum berjalan lancar maksimal dan belum memadai. Hal ini dilihat dari adanya beberapa masyarakat yang tidak sepaham dalam program BUMDes. Belum adanya kebersamaan anggota BUMDes serta masih ada masyarakat miskin di Desa Hulawa yang belum mendapat bantuan dari BUMDes.¹⁶

¹⁴ Hadijah, "Pola Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Miliki Desa (BUMDes) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di BUMDes POKOQ GENEM Desa Lelede)", *Jurnal Econetica*, Vol. 2, No. 1, (2020): 44 diakses pada 06 Februari 2023, <https://unu-ntb.e-journal.id/econetica/article/view/94>

¹⁵ Nadila Fauziah, A. Bachrun Rifa'I, "Pengembangan Usaha dan Ekonomi Masyarakat Melalui BUMDES Munggaran", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 6 No. 4 (2021): 479 – Desember 2021, diakses pada 06 Februari 2023, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/tamkin/article/viewFile/24297/8613>

¹⁶ Trisusanti Lamangida, Sri Rahayu Dullah, "Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Bumdes Heluma Di Desa Hulawa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo", *Jurnal Perencanaan & Pembangunan Ekonomi*, Vol. 3, No. 1, (2020): 1, diakses pada 06 Februari 2023 <https://docplayer.info/209495867-Pengembangan-ekonomi-masyarakat-melalui->

Penelitian yang dilakukan oleh Rizzal Firmanudin, Maulida Putri Rahmawati, Suprihatma yang berjudul Implementasi Kebijakan Bumdes Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Di Desa Bangunrejo Kabupaten Kendal menyatakan bahwa Pemerintah Desa Bangunrejo dalam pengelolaan sampah sejauh ini belum efektif sehingga belum bisa meningkatkan pendapatan desa, dalam segi pengoprasian pengelolaan sampah sudah baik, namun disisi lain ada beberapa faktor yang menghambat yang belum terselesaikan kebijakan pengelolaan sampah saat ini dianggap sangat baik oleh masyarakat, namun kebijakan ini akan berjalan dengan baik apa bila indikator indikator dalam kebijakan terpenuhi dengan baik.¹⁷

Research gap dari penelitian ini adalah BUMDes sebagai lembaga usaha desa yang dibentuk atas dasar potensi dan kebutuhan desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun keadaan ini belum mampu mewujudkan harapan tersebut dikarenakan BUMDes selama ini masih pasif dalam keikutsertaannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti kurangnya pemahaman pelaku BUMDes tentang pengelolaan bisnis dibuktikan dari total 80 BUMDes yang ada di Kabupaten Kudus, baru 58 BUMDes yang mendapatkan sertifikat berbadan hukum dan 22 BUMDes masih proses berbadan hukum.¹⁸ Selain itu, kurangnya peran pemerintah dalam mendorong BUMDes agar berkembang. Tetapi berbeda dengan BUMDes Murakabi dimana satu satunya BUMDes yang mengelola sampah terbaik di Kabupaten Kudus dan sudah sadar akan pentingnya pengelolaan sampah dibuktikan dengan mampu mengolah

program-bumdes-heluma-di-desa-hulawa-kecamatan-telaga-kabupaten-gorontalo.html

¹⁷ Rizzal Firmanudin, Maulida Putri Rahmawati, Suprihatma, "Implementasi Kebijakan Bumdes Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Di Desa Bangunrejo Kabupaten Kendal", *Journal Publicuho*, V o l 5, N o. 3, (2022):672, diakses pada 07 Februari 2023, <https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/10/14>

¹⁸ Rezanda Akbar D, "Kabupaten Kudus Miliki 80 Bumdes, Bidang yang Digeluti: Kelola Sampah hingga Suplai Air Bersih", Januari, 27 2023, diakses pada 09 Februari 2023. <https://muria.tribunnews.com/2023/01/27/kabupaten-kudus-miliki-80-bumdes-bidang-yang-digeluti-kekola-sampa-hingga-supali-air-bersih>

sampah menjadi sumber energi terbarukan berupa kompos dan biogas. Salah satu inovasi BUMDes Murakabi ini yaitu membuat Sistem Pengelolaan Bioreaktor Kapal Selam yang belum pernah dihasilkan BUMDes lainnya.¹⁹

Adapun dipilihnya judul Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengelolaan Sampah (Studi Kasus BUMDes Murakabi, Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus) dikarenakan judul tersebut berangkat dari probelmatika sampah yang terjadi di lokasi penelitian yang kemudian dilakukan penelitian, sehingga dari masalah tersebut peneliti merumuskan judul tersebut. Selain itu BUMDes Murakabi satu satunya BUMDes yang mengelola sampah terbaik di Kabupaten Kudus dan sudah sadar akan pentingnya pengelolaan sampah dibuktikan dengan mampu mengolah sampah menjadi sumber energi terbarukan berupa biogas dan kompos yang belum pernah dihasilkan oleh BUMDes lainnya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH” (Studi Kasus BUMDes Murakabi Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus)**.

B. Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian adalah untuk menghindari multitafsir, menghindari kesalahan diskusi pada masalah utama yang diidentifikasi, serta tidak meluasnya ruang lingkup penelitian. Penelitian fokus pada masalah peran badan usaha milik desa dalam pengelolaan sampah di BUMDes Murakabi, Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

¹⁹ Noor Syafaatul Udhma, “BUMDes Gondosari: Dari pengelolaan sampah, berkontribusi ke pendapatan desa”, Juli 22, 2023, diakses pada 09 februari 2023. <https://kanaldesa.com/artikel/bumdes-gondosari-dari-pengelolaan-sampah-berkontribusi-ke-pendapatan-desa>

1. Bagaimana Peran BUMDes Murakabi dalam pengelolaan sampah di Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana Dampak lingkungan, sosial dan ekonomi BUMDes Murakabi dalam pengelolaan sampah di Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus?
3. Bagaimana Kendala BUMDes Murakabi dalam pengelolaan sampah di Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Peran BUMDes Murakabi dalam pengelolaan sampah di Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui Dampak lingkungan, sosial dan ekonomi yang diberikan dari usaha pengelolaan sampah BUMDes Murakabi.
3. Untuk mengetahui Kendala BUMDes Murakabi dalam pengelolaan sampah di Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka peneliti berharap bahwa penelitian ini akan bermanfaat bagi beberapa pihak diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan tentang pengelolaan sampah berbasis BUMDes. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya khazanah penelitian yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan sampah melalui BUMDes.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini membuat peneliti dapat mengimplementasikan pengetahuan yang telah

didapatkan selama perkuliahan dan mengetahui secara langsung pengelolaan sampah melalui BUMDes.

b. Bagi BUMDes

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta bahan pertimbangan lembaga Badan Usaha Milik Desa dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan visi dan misi dalam mewujudkan tujuan yang diharapkan.

c. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pemahaman bagi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah dalam membantu mengatasi permasalahan lingkungan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat serta memiliki manfaat lainnya, seperti pengembangan ekonomi masyarakat agar memiliki kemampuan lebih dalam bidang pengelolaan sampah dan meningkatkan perekonomian.

F. Sistematika Penulisan

Dalam melaksanakan penelitian ini dan untuk mempermudah penelitian, maka penelitian ini akan disusun dalam lima bab. Setiap babnya disusun berurutan sesuai pedoman yang telah ditetapkan.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini di dalamnya membahas mengenai: latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan kajian pustaka yang membahas mengenai: landasan teori sebagai kerangka pemikiran dalam pembahasan yang akan diteliti dan sebagai dasar analisa yang akan diambil dari literatur, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian dan kerangka berpikir teoritis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan metode penelitian yang akan dipakai oleh peneliti, yaitu mulai dari jenis dan

pendekatan yang digunakan dalam penelitiann, kemudian setting dari sebuah penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data pada sebuah penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas: penjelasan gambaran suatu objek penelitian, pendeksripsian data, dan alanisis data penelitian setelah informasi atau data sudah didapatkan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab penutup ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dijelaskan diatas, keterbatasan penelitian serta saran.

